

**PERNIKAHAN DINI AKIBAT MERARIQ:
STUDI PRAKTIK PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT
SUKU SASAK KECAMATAN JONGGAT**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

Oleh:

**Najihatul Ulya
(23203012101)**

Pembimbing:

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I

**PRODI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Tradisi *merariq* sebagai bagian dari budaya perkawinan masyarakat adat Sasak di Lombok memiliki nilai sosial dan kultural yang kuat. Namun, dalam praktiknya, *merariq* tidak selalu dijalankan sesuai dengan nilai ideal yang melandasinya, sehingga dalam kondisi tertentu justru menjadi salah satu alasan terjadinya pernikahan dini (*merariq kodeq*) khususnya ketika dijalankan tanpa kesiapan usia, psikologis, dan sosial calon mempelai. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum dan sosial, terutama terkait perlindungan anak serta kesesuaian antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif, termasuk mekanisme dispensasi nikah yang secara normatif disediakan oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pernikahan dini akibat tradisi *merariq* serta menilai penerapan hukum dispensasi nikah dalam masyarakat adat Sasak di Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pasangan yang menikah usia dini, tokoh adat, tokoh agama, dan Masyarakat, serta didukung oleh studi dokumen dan peraturan perundang-undangan terkait. Kerangka analisis penelitian ini menggunakan teori maqāṣid syarī'ah perspektif sistem Jasser Auda untuk menilai ketercapaian tujuan syariat, serta teori tindakan sosial Max Weber untuk menganalisis motif dan orientasi tindakan sosial dalam praktik pernikahan dini akibat *merariq*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *merariq* tidak secara inheren mendorong pernikahan dini, namun pemahaman masyarakat yang parsial, tekanan sosial, serta faktor ekonomi dan pendidikan menjadi pemicu utama terjadinya praktik tersebut. Dalam konteks dispensasi nikah, dalam praktiknya tidak banyak ditempuh oleh masyarakat karena faktor sosial, administratif, dan rendahnya kesadaran

hukum komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini akibat *merariq kodek* belum sepenuhnya memenuhi tujuan maqāṣid syarī'ah menurut perspektif sistem Jasser Auda, karena lebih berorientasi pada kepentingan individual dan legitimasi sosial jangka pendek dibandingkan perlindungan anak dan kemaslahatan publik. Berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber, fenomena ini merupakan irisan tindakan tradisional, afektif, dan rasional yang membentuk dasar sosial dan moral praktik *merariq kodek*, sehingga diperlukan pembacaan yang kritis dan kontekstual tanpa menyalahkan adat.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Merariq, Dispensasi Nikah, Maqāṣid al-syarī'ah, Tindakan Sosial.



ABSTRACT

The merariq tradition, as part of the marital customs of the Sasak indigenous community in Lombok, embodies strong social and cultural values. However, in practice, merariq is not always implemented in accordance with its ideal normative foundations and, under certain conditions, becomes one of the factors contributing to child marriage (merariq kodeq), particularly when conducted without adequate age, psychological, and social readiness of the prospective spouses. This phenomenon raises legal and social concerns, especially regarding child protection and the alignment between customary law, Islamic law, and positive law, including the marriage dispensation mechanism normatively provided by the state. This study aims to analyze the practice of child marriage resulting from the merariq tradition and to examine the implementation of marriage dispensation within the Sasak indigenous community in Jonggat District, Central Lombok, from the perspectives of Islamic law and positive law.

This research employs a normative-empirical approach with qualitative methods. Data were collected through interviews with couples who married at an early age, customary leaders, religious figures, and community members, and were supported by document analysis and relevant statutory regulations. The analytical framework applies Jasser Auda's maqāṣid al-sharī'ah systems theory to assess the achievement of Islamic legal objectives, and Max Weber's theory of social action to analyze the motives and orientations of social action underlying child marriage practices associated with merariq.

The findings indicate that the merariq tradition does not inherently promote child marriage; rather, partial community understanding, social pressure, and economic and educational factors constitute the primary triggers of the practice. With regard to marriage dispensation, it is rarely pursued in practice due to social constraints, administrative barriers, and

limited comprehensive legal awareness. Furthermore, child marriage practices resulting from merariq kodeq have not fully fulfilled the objectives of maqāṣid al-sharī'ah from Jasser Auda's systems perspective, as they tend to prioritize individual interests and short-term social legitimacy over child protection and public welfare. From the perspective of Max Weber's theory of social action, this phenomenon represents an intersection of traditional, affective, and rational actions that form the social and moral foundations of merariq kodeq, thus requiring a critical and contextual interpretation without attributing blame to customary traditions.

Keywords: *Child Marriage; Merariq; Marriage Dispensation; Maqāṣid Al-Sharī'Ah; Social Action.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Najihatul Ulya
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : Najihatul Ulya
NIM : 23203012101
Judul : "Pernikahan Dini Akibat Merariq: Studi Praktik Pernikahan Adat Masyarakat Suku Sasak Kecamatan Jonggat"

Sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 20 Januari 2026 M
1 Sya'ban 1447 H
Pembimbing


Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I
NIP. 19790418 200912 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-225/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERNIKAHAN DINI AKIBAT MERARIQ: STUDI PRAKTIK PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT SUKU SASAK KECAMATAN JONGGAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAJIHATUL ULYA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012101
Telah ditujikan pada : Kamis, 29 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 699544f6c7a23



Penguji II

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6986c9c74b97b



Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69966de1c7e7fd



Yogyakarta, 29 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69966cbb6b78d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najihatul Ulya
NIM : 23203012101
Jurusan/program studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul "Pernikahan Dini Akibat Merariq: Studi Praktik Pernikahan Adat Masyarakat Suku Sasak Kecamatan Jonggat" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan hasil duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebut dalam footnote serta bebas dari plagiarisme. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 22 Januari 2026

Penyusun



Najihatul Ulya

23203012101

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

“Dan tidak ada keberhasilanku melainkan dengan
pertolongan Allah.”

Q.S Hudd (11):88

(Yakinkan Dengan Iman, Sampaikan Dengan Ilmu,
Usahakan Dengan Amal.)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan sebagai sebuah karya yang akan terkenang, sebagai tanda dari akhir sebuah perjalanan dalam menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sadari bahwa tesis ini tidak sempurna, tapi dengan hati yang tulus mendoakan, ikhtiar dengan kesungguhan, serta sikap tawakkal membuktikan bahwa tesis ini alhamdulillah bisa terselesaikan.

Terima kasih tak terhingga untuk kedua orang tuaku, saudara-saudara ku, keluargaku, dan semua orang yang telah mensupport penyusunan tesis ini. Tak lupa pula berterima kasih kepada diri sendiri karena telah berjuang dan bertahan walau dalam prosesnya banyak hal yang tidak mudah, tapi akhirnya bisa sampai di tujuan.

With Love,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Najwaa <3

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ðad	Ð	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marbûṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	َ	fatḥah	Ditulis	A
2.	ِ	kasrah	Ditulis	I
3.	ُ	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	Ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أنتى	Ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العواني	Ditulis ditulis	Ī <i>al-Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.

Segala puji penyusun panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan serta keberkahan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul: “Pernikahan Dini Akibat Merariq: Studi Praktik Pernikahan Adat Masyarakat Suku Sasak Kecamatan Jonggat”, shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam.

Tesis ini disusun dan diajukan sebagai usaha untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Syariah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, namun dalam prosesnya penyusun mendapatkan dukungan, bimbingan, bantuan, motivasi, doa serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan segala

hormat penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S. H.I., M.SI selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah,
4. Bapak prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah mengajarkan kesadaran betapa berharganya waktu sehingga penyusun dapat menyelesaikan proses belajar hingga akhir,
5. Ibu Dr. Siti Jahroh, S. H.I., M.SI, selaku pembimbing tesis yang sangat baik dan dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dukungan, menyisihkan waktu, serta membagikan ilmu serta pengalaman berharga selama proses penyusunan tesis,
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, Khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat,
7. Staf Tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syari'ah, yang telah sabar membantu administrasi dalam penyusunan tesis ini,

8. Kepada kedua orang tuaku tercinta. Bapak Ridwan Fauzi S.Ag, M.H dan Ibu Siti Raudah yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan penyusun agar selalu dimudahkan, dilancarkan, dan selalu semangat serta memberikan dukungan baik secara moril maupun materil. Semoga ilmu dan gelar ini bisa bermanfaat untukku dan orang lain serta mengantarkanku kepada kesuksesan yang tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kedua orang tua dan adik-adikku. (Alm, M, Faiz Haikal, Wanda Faizatun Husna, M. Habib Azmi, Arsyila Qatrunnada).
9. Kepada semua keluarga TGH. Asmui, Keluarga H.Fauzi, paman bibi saudara keponakan dan semua keluarga yang tidak hentinya memberikan support dan dukungan.
10. Kepada seluruh pihak yang membantu proses berjalannya tesis ini terutama kepada narasumber yang bersedia menjadi tokoh utama dalam tesis ini, serta seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan tesis ini. walaupun tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, tidak akan mengurangi rasa terima kasih penyusun kepada teman-teman sekalian.
11. Teman-teman seperjuangan Magister ilmu syariah terutama bjr family yang menjadi rumah kedua penyusun Ketika awal perkuliahan yang walaupun pada akhirnya kita berjalan di jalan kita masing-masing, Sahabat yang

masih bertahan Yevi Sopiah dan teman-teman Angkatan 2024 MIS.

12. Kepada teman-teman seperjuangan di HMI MPO Komisariat Syariah dan Hukum, Korkom UIN, HMI Cabang Yogyakarta dan seluruh kader HMI se-indonesia.

Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyak nya penyusun ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini nantinya dapat bermanfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 20 Januari 2026
1 Sya'ban 1447 H.

Najihatul Ulya

NIM: 23203012101

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	viii
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik.....	19
F. Metode Penelitian.....	36
G. Sistematika Pembahasan	44
BAB II PERNIKAHAN DINI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	47
A. Konsep Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam	47
B. Pernikahan Dini Dalam Hukum Positif di Indonesia	79
C. Praktik Tradisi Merariq	92

BAB III PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DAN TRADISI MERARIQ DI MASYARAKAT ADAT SUKU SASAK.....	108
A. Gambaran Umum Masyarakat Suku Sasak	108
B. Praktik Pernikahan Dini dan Tradisi Merariq	125
C. Pandangan Masyarakat terhadap praktik merariq ...	170
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PERNIKAHAN DINI AKIBAT MERARIQ.....	177
A. Analisis Faktor Maraknya Praktik Pernikahan Dini Dalam Masyarakat Adat Sasak Kecamatan Jonggat Perspektif Tindakan Sosial	177
B. Analisis Hukum Terhadap Praktik Pernikahan Dini Akibat Merariq.....	198
BAB V PENUTUP	241
A. Kesimpulan.....	241
B. Saran	243
DAFTAR PUSTAKA	246
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi sosial yang bersifat universal dan fundamental dalam kehidupan manusia. Ia bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga serta menjaga keberlanjutan generasi. Dalam masyarakat Indonesia, pernikahan memiliki dimensi yang kompleks karena dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, ajaran agama, serta ketentuan hukum. Lebih dari itu, pernikahan juga dianggap sebagai bentuk ibadah panjang yang bertujuan untuk meraih ridho Allah SWT, sebagaimana firman-Nya bahwa setiap makhluk diciptakan secara berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai, dan meneruskan keturunan.¹

Namun demikian, dalam realitas sosial keindonesiaan, praktik pernikahan tidak selalu berjalan ideal. Salah satu persoalan yang hingga kini masih menjadi perhatian serius adalah praktik pernikahan dini. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan usia biologis calon mempelai, tetapi juga berhubungan erat

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeuargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 67.

dengan kesiapan mental, tanggung jawab sosial, serta masa depan pendidikan dan kesejahteraan anak. Isu pernikahan dini menjadi perhatian utama, khususnya ketika praktik tersebut beririsan dengan budaya lokal yang kuat seperti masyarakat adat Sasak di Lombok.²

Dalam masyarakat Sasak, salah satu tradisi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik perkawinan adalah tradisi *merariq* atau yang sering dipahami sebagai *kawin lari*. Tradisi ini merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Sasak yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktik idealnya, *merariq* memiliki nilai-nilai kehormatan, tanggung jawab, dan keterlibatan keluarga serta komunitas dalam proses perkawinan. Namun, dalam realitas sosial kontemporer praktik *merariq* kerap melibatkan pasangan yang belum mencapai usia perkawinan sebagaimana ditetapkan oleh hukum negara. Di kalangan remaja, *merariq* kerap direduksi menjadi sekadar tindakan membawa lari pasangan sebagai jalan pintas menuju pernikahan. Pemahaman yang menyederhanakan ini menjadikan *merariq* sebagai gerbang awal terjadinya pernikahan dini, karena setelah peristiwa *merariq* terjadi, tekanan sosial dan adat sering kali memaksa keluarga untuk segera

² Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan, 2019), hlm.31.

menikahkan pasangan tersebut, terlepas dari kesiapan usia dan mental mereka. Dalam konteks ini, merariq tidak hanya menjadi latar budaya, tetapi berfungsi sebagai faktor struktural yang memfasilitasi dan menormalisasi praktik pernikahan dini.³

Tradisi merariq yang telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Sasak menyisakan dilema tersendiri dalam ranah hukum dan sosial. Di satu sisi, praktik ini dianggap sebagai warisan budaya yang memiliki nilai historis dan kearifan lokal yang patut dijaga. Namun di sisi lain, pelaksanaannya terutama ketika melibatkan pasangan yang belum mencapai usia legal, sering kali berbenturan dengan ketentuan hukum positif. Situasi ini memunculkan pertanyaan penting mengenai bagaimana sistem hukum nasional dapat menyeimbangkan antara penghormatan terhadap nilai-nilai adat dengan kepastian hukum yang berbasis norma universal. Di sinilah terlihat ketegangan antara hukum negara yang mengedepankan regulasi formal, dengan hukum adat yang tumbuh dari struktur sosial dan tradisi lokal masyarakat.

Dalam praktik sosial, pernikahan dini akibat merariq tidak selalu dipahami sebagai pelanggaran hukum,

³ Yasin, M. Nur. Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi Tentang Kawin Lari (Merariq) Di Pulau Lombok, *Jurnal Istibath* Vol. 4, No.1 (2006), hlm. 74.

melainkan sering dimaknai sebagai solusi atas situasi sosial tertentu yang dianggap mendesak. Tekanan untuk menjaga kehormatan keluarga, kekhawatiran akan stigma sosial, serta keinginan untuk menyelesaikan relasi remaja secara cepat dan aman secara sosial menjadi faktor yang mendorong praktik tersebut. Akibatnya, pertimbangan mengenai kesiapan mental, keberlanjutan pendidikan, serta perlindungan anak sering kali berada pada posisi sekunder. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan sekadar persoalan kepatuhan terhadap hukum, melainkan persoalan sosial yang memiliki logika dan rasionalitas tersendiri dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks hukum negara, pernikahan dini memunculkan kebutuhan akan dispensasi nikah, yaitu prosedur hukum bagi calon pengantin di bawah usia minimal agar tetap terlindungi secara sah. dispensasi nikah sebagai prosedur legal bagi calon pengantin yang belum mencapai usia minimal perkawinan. Dispensasi nikah diposisikan sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan formal sekaligus mengendalikan praktik perkawinan anak. Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun

perempuan. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai instrumen hukum untuk menekan praktik perkawinan anak di Indonesia. Penguatan terhadap kebijakan tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang secara eksplisit mengklasifikasikan pemaksaan perkawinan anak sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual.⁴

Meskipun demikian, dalam praktik sosial di tingkat masyarakat, mekanisme dispensasi nikah tidak selalu menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan pernikahan dini. Dispensasi nikah sering dipersepsikan sebagai prosedur yang memerlukan waktu, biaya, serta keterlibatan institusi formal yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan penyelesaian yang bersifat segera.⁵ Oleh karena itu, dalam banyak kasus, masyarakat justru memilih jalur non-formal yang dianggap lebih cepat dan aman secara sosial, seperti pernikahan adat atau nikah siri. Kondisi ini menunjukkan bahwa dispensasi nikah berfungsi sebagai variabel pendukung dalam memahami fenomena pernikahan dini, sementara faktor sosial, budaya, dan cara pandang masyarakat terhadap

⁴ UU No. 16 Tahun 2019 Database Peraturan JDIH BPK Diakses Pada 28 September 2024, [Uu No. 16 Tahun 2019 \(Bpk.Go.Id\)](#)

⁵ Riyan Ramdani, "Menekan Pernikahan Dini Melalui Dispensasi Nikah" *Jurnal Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 9, No.2 (2023), hlm 49.

perkawinan tetap menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan.

Salah satu daerah dengan angka praktik *merariq* yang cukup tinggi adalah Kecamatan Jonggat, yang juga dikenal sebagai salah satu kecamatan terbesar dan terpadat di Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, Jonggat termasuk salah satu KUA dengan jumlah pencatatan pernikahan terbanyak di wilayah tersebut. Sebagian besar dari kasus ini berakar pada praktik *merariq kodeq* yaitu tradisi membawa kabur anak perempuan tanpa melalui persetujuan atau musyawarah keluarga yang sah.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Jonggat, rata-rata usia pasangan yang menikah secara resmi berada pada kisaran 22 tahun, kecuali bagi mereka yang mengajukan dispensasi nikah. Pasangan yang memohon dispensasi umumnya berusia 15–19 tahun, dengan dua kecenderungan: sebagian melanjutkan proses ke Pengadilan Agama, sementara sebagian lainnya menunda pencatatan resmi. Dalam praktiknya, bagi pasangan yang belum mengajukan atau menolak proses dispensasi, pernikahan sering kali tetap berlangsung melalui jalur adat atau *nikah siri*, yang memungkinkan pernikahan tetap sah secara agama meski belum tercatat

⁶ Dokumentasi Dari KUA Kec. Jonggat

secara negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian usia dengan ketentuan hukum sering mendorong sebagian masyarakat memilih jalur *nikah siri* untuk menghindari pembatasan administratif, sekaligus mempertahankan tradisi lokal.⁷

Dalam banyak kasus, pernikahan dini bukan semata-mata karena cinta melainkan didorong oleh tekanan budaya, keinginan menjaga nama baik keluarga, serta faktor ekonomi. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran orang tua terhadap dampak negatif pernikahan dini juga menjadi penyebab utama. Banyak orang tua yang menganggap menikahkan anak di usia muda dapat meringankan beban keluarga. Sayangnya, keputusan ini sering kali mengorbankan masa depan anak terutama perempuan, yang harus putus sekolah dan menghadapi risiko kehamilan di usia belia.⁸

Di sisi lain, pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang memiliki nilai ibadah sekaligus tanggung jawab sosial. Syariat menetapkan pernikahan tidak hanya sebagai jalan untuk membangun keluarga, tetapi juga sebagai sarana menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga

⁷ Wawancara Dengan Fahrurrozi, Penghulu, Jonggat, Lombok Tengah, Pada 15 Juni 2025

⁸ Saidatur Rohmah, "Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia" *Jurnal Tahkim*, Vol. 17, No. 1, 2021, hlm 122.

jiwa (*hifz al-nafs*), serta menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, Islam memandang penting aspek kesiapan fisik, mental, dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan pernikahan. Dalam hukum Islam, usia pernikahan memang tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi para ulama sepakat bahwa pernikahan harus didasarkan pada kemaslahatan dan kesiapan pasangan. Dispensasi nikah yang melegalkan pernikahan anak tanpa memperhatikan aspek maslahat dan potensi mudarat bisa bertentangan dengan tujuan-tujuan utama syariat (*maqāsid al-syarī'ah*). Dalam hal ini, praktik dispensasi nikah yang semata-mata didasarkan pada tekanan budaya lokal dapat mengabaikan prinsip dasar perlindungan jiwa, akal, dan keturunan yang semestinya menjadi prioritas dalam hukum Islam.

Perspektif *maqāsid al-syarī'ah* menekankan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maslahah wa dar' al-mafsadah*). Dalam perspektif *Maqāsid al-syarī'ah* kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda, hukum Islam dipandang sebagai sistem terbuka dan dinamis yang harus mampu merespons realitas sosial secara utuh dan berlapis. Auda menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah untuk menghadirkan kemaslahatan

dan mencegah kerusakan dengan mempertimbangkan konteks, dampak sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Jika praktik budaya seperti *merariq* mendorong terjadinya pernikahan di usia belum matang secara mental, fisik, dan sosial, serta berdampak pada pendidikan, kesehatan, atau masa depan generasi muda, maka secara maqashid hal itu perlu ditinjau ulang. Bagi Auda, maqashid bukanlah prinsip yang statis melainkan sistem nilai yang hidup dan harus mampu menjawab kebutuhan zaman. Oleh karena itu, kajian terhadap praktik pernikahan dini akibat *merariq* harus diletakkan dalam bingkai Maqāṣid al-syarī'ah yang responsive dan menyeluruh terhadap konteks sosial masyarakat sasak.

Teori tindakan sosial Max Weber menekankan bahwa setiap perilaku individu memiliki makna dan motif tertentu serta memengaruhi orang lain atau lingkungan sekitar. Tindakan sosial ini bisa dipengaruhi oleh kebiasaan (*tradisi*), emosi (*afektif*), pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan (*rasional-instrumental*), atau nilai yang diyakini (*rasional-nilai*). Dengan memahami motif dan makna di balik tindakan, teori ini membantu menjelaskan mengapa individu atau kelompok melakukan suatu tindakan serta dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks praktik *merariq* di masyarakat sasak, teori ini membantu menjelaskan bagaimana tindakan menikah

di usia dini dipengaruhi oleh kebiasaan adat, tekanan emosi, pertimbangan rasional untuk menghindari stigma, serta nilai-nilai sosial yang diyakini oleh masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa praktik pernikahan dini akibat merariq dalam masyarakat adat Sasak tidak dapat dijelaskan secara sederhana sebagai pelanggaran hukum semata. Fenomena ini merupakan hasil dari interaksi kompleks antara adat, tekanan sosial, hukum negara, dan pemahaman keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pernikahan dini akibat *merariq* dalam masyarakat adat Sasak di Kecamatan Jonggat, baik dari sisi normatif (aturan hukum) maupun empiris (fakta sosial). Fokusnya adalah pada bagaimana masyarakat menyikapi pernikahan anak, bagaimana dan mengapa praktik tersebut masih dijalankan, serta bagaimana hal tersebut dipandang dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah .

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa praktik pernikahan dini masih marak terjadi di masyarakat adat suku sasak di kecamatan Jonggat?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap praktik pernikahan dini akibat merariq?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta perumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masih maraknya praktik pernikahan dini dalam masyarakat adat suku sasak di kecamatan jonggat
2. Untuk mengkaji pandangan hukum terhadap praktik pernikahan dini akibat tradisi merariq dalam Masyarakat adat suku sasak di kecamatan jonggat

Sedangkan manfaat dari penelitian yang diharapkan oleh penyusun adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya kajian Hukum Keluarga Islam dengan menawarkan analisis terhadap praktik pernikahan dini dan dispensasi nikah dalam konteks budaya lokal melalui pendekatan maqāsid al-syarī'ah dan Tindakan sosial. Dengan begitu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum Islam yang responsif terhadap realitas sosial.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Tokoh adat dan masyarakat Sasak,

untuk mulai meninjau ulang praktik merariq agar tetap relevan dan tidak bertentangan dengan hukum formal. Serta adat tetap berjalan namun sejalan dengan hukum positif.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai batas usia pernikahan dan dispensasi nikah, terdapat beberapa literatur yang relevan dan menjadi rujukan penyusun dalam melakukan penelitian ini diantaranya adalah:

Artikel yang ditulis oleh Muzaiyanah dkk. berjudul *“Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Maqashid Syariah”* menyimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah berupaya mempertimbangkan aspek keadilan secara komprehensif guna menentukan kelayakan pemberian dispensasi. Dalam perspektif maqashid syariah, pertimbangan dharuriyah digunakan untuk mencegah terjadinya perbuatan zina serta menjaga keberlangsungan keturunan, khususnya dalam kasus kehamilan yang terjadi sebelum perkawinan. Selanjutnya, aspek hajiyyat menjadi dasar penilaian terkait kesiapan dan tanggung jawab calon pasangan, seperti adanya pekerjaan serta kesiapan secara fisik dan mental. Selain itu, peran orang tua juga menjadi

pertimbangan penting melalui pemberian jaminan tanggung jawab terhadap aspek ekonomi, sosial, kesehatan, serta komitmen untuk memastikan keberlanjutan pendidikan anak.⁹

Tesis yang disusun oleh Salmah berjudul “*Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah*” mengungkapkan sejumlah temuan penting. Pertama, dalam memutus permohonan dispensasi nikah, hakim Pengadilan Agama Barru menggunakan berbagai pendekatan yang saling terintegrasi. Kedua, dasar pertimbangan hukum yang digunakan meliputi tingkat kesiapan dan keseriusan anak, penerapan asas kemanfaatan, kondisi yang bersifat mendesak, serta pengaruh faktor sosial budaya. Ketiga, ditinjau dari perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah, pertimbangan hakim diarahkan pada perlindungan hak-hak anak yang selaras dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan tujuan utama Maqāṣid al-Syarī‘ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan. Dalam hal ini, nilai-nilai syariah dijadikan sebagai landasan utama dalam proses pengambilan putusan, sehingga pertimbangan hakim mencakup

⁹ Muzaiyanah Dkk, Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah. *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, Vol. 1, No.2, Tahun 2021, hlm. 159.

perlindungan terhadap agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), keturunan (ḥifz al-nasl), dan akal (ḥifz al-‘aql).¹⁰

Selanjutnya, tesis yang disusun oleh Nur Alam berjudul “*Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang*” menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah, antara lain aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, serta kondisi ekonomi para pihak. Selain itu, dinamika penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang tampak dari adanya perbedaan putusan antarperkara, yang dipengaruhi oleh perbedaan pendekatan dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim pada setiap kasus. Meskipun demikian, setelah diberlakukannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur pemeriksaan perkara dispensasi nikah oleh hakim tunggal, tingkat kompleksitas dalam proses pemeriksaan dan penetapan perkara tersebut dinilai dapat ditekan.¹¹

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Choirul Amin dengan judul “*Dispensasi Kawin di Pengadilan*

¹⁰ Salmah. *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)*. Thesis Iain Parepare.

¹¹ Nur Alam, “*Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang*”, 2021. Thesis, Iain Parepare

Agama Bantul Putusan Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Maqāṣid al-Syarī‘ah” menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai tepat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan pada adanya kedekatan hubungan antara para pihak yang dikhawatirkan dapat menimbulkan perbuatan yang dilarang apabila perkawinan tidak segera dilangsungkan, dengan berlandaskan pada kaidah fikih tentang pencegahan kemudharatan. Meskipun demikian, putusan dispensasi nikah tersebut juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin pemenuhan hak-hak anak, mengingat perkawinan pada usia anak berpotensi menimbulkan dampak negatif. Dari perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah, putusan tersebut dipandang belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan perlindungan terhadap diri, keturunan, serta kesiapan ekonomi, sehingga setiap potensi kemudharatan seharusnya dihindari.¹²

¹² Choirul Amin, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 171/Pdt. P/2016/Pa. Btl. Perspektif Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Maqasid Asy-Syari’ah.*, *Thesis Universitas Islam Indonesia*, 2018.

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Eko Syukri Mulyadi dengan judul “*Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu dalam Perspektif Hukum dan Sosiologi Hukum*” menyimpulkan bahwa secara sosiologis praktik pernikahan dini berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga dan meningkatkan risiko terjadinya perceraian. Pendekatan sosiologi hukum menempatkan realitas sosial sebagai titik awal sebelum menilai aspek normatif hukum, sehingga pemberian dispensasi nikah kepada anak di bawah umur dipandang sebagai putusan hukum yang memiliki konsekuensi langsung baik dari sisi sosiologis maupun yuridis. Penelitian ini juga menegaskan bahwa Al-Qur’an tidak secara eksplisit menentukan batas usia minimum perkawinan, berbeda dengan pandangan sebagian ulama seperti Ibnu Subrumah, Bakar al-A’sham, dan Utsman al-Batti yang berpendapat bahwa perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah seseorang mencapai usia baligh serta memperoleh persetujuan yang jelas dari orang tua. Oleh karena itu, upaya menekan angka perkawinan di bawah umur tidak hanya memerlukan perumusan aturan dispensasi nikah yang lebih komprehensif, tetapi juga dukungan lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama

Indonesia, melalui penerbitan fatwa sebagai langkah preventif.¹³

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Fitria Dewi W. dkk. dengan judul “*Perlindungan Hukum dalam Perkawinan di Bawah Umur pada Tradisi Merarik Suku Sasak (Studi di Kabupaten Lombok Timur)*” menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap praktik perkawinan usia anak dalam tradisi merarik dilakukan melalui mekanisme pengajuan dispensasi nikah. Namun demikian, tidak semua permohonan dispensasi dalam konteks tradisi tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Selong, karena hakim terlebih dahulu melakukan berbagai pertimbangan guna menilai kelayakan pemberian dispensasi. Dalam proses tersebut, dasar hukum yang dijadikan rujukan adalah Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian dispensasi nikah meliputi ketidaklengkapan persyaratan administratif, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum positif, serta usia calon mempelai yang masih

¹³ Eko Syukri Mulyadi, “Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiologi Hukum”, *Jurnal: Supremasi Hukum*, Vol. 19, No. 1 (Januari 2023), hlm 122.

berada jauh di bawah batas minimal sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Marwiyah dkk. dengan judul “*Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batam dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak*” menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Batam pada umumnya telah mengakomodasi prinsip perlindungan anak serta asas kepastian hukum. Pengabulan permohonan dispensasi kawin sebagian besar didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, khususnya untuk menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar apabila permohonan tersebut ditolak. Selain itu, hakim Pengadilan Agama Batam menjadikan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, dengan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang meliputi aspek keberlanjutan pendidikan, kondisi ekonomi, serta kesehatan reproduksi anak.¹⁵

¹⁴ Fitria Dewi Wulandari Dkk, Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Pada Tradisi Merarik Suku Sasak, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 1, No.3, Oktober 2021, hlm 98.

¹⁵ Marwiyah Dkk, Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak, *Jurnal Fusion*, Vol.3, No.1, Januari 2023, hlm. 123.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, sudah terdapat beberapa penelitian yang meneliti dan mengkaji mengenai dispensasi nikah dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pengabulan permohonan tersebut. Namun yang membedakan dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya belum secara mendalam menghubungkan praktik Merariq dengan analisis maqāṣid al-syarī'ah dan Tindakan sosial dalam konteks lokal Sasak. Serta penelitian ini mencoba mengupas dari perspektif yang berbeda, mencoba melihat bagaimana pandangan sosial dan budaya lokal terhadap pernikahan dini akibat merariq, kemudian bagaimana pernikahan dini mempengaruhi penerapan dispensasi nikah serta bagaimana budaya merariq berinteraksi langsung dengan praktik hukum di masyarakat. Dengan hal itu, kita dapat merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menghormati nilai-nilai hukum dan budaya yang ada.

E. Kerangka Teoritik

1. Maqashid Asy-Syariah

Secara etimologis, istilah *maqāṣid al-syarī'ah* tersusun dari dua unsur, yakni *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk plural dari *maqṣad* atau *qaṣd* yang berakar dari kata *qaṣada-*

yaqṣudu, yang bermakna mengarah pada tujuan tertentu, mencapai sasaran secara adil dan proporsional, tidak berlebihan maupun kekurangan, serta menempuh jalan yang lurus dan moderat. Adapun secara kebahasaan, istilah *al-syarī'ah* dimaknai sebagai jalan menuju sumber air. Dalam konteks fikih, *al-syarī'ah* dipahami sebagai kumpulan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia, baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mencakup perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau. Ar-Raisuni selanjutnya memperluas pemahaman tersebut dengan menegaskan bahwa syariah mencakup keseluruhan ajaran hukum praktis dalam Islam, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek legislasi hukum, tetapi juga terintegrasi dengan dimensi akidah.¹⁶

Menurut Jasser Auda, konsep *maqashid* dapat dimaknai sebagai upaya memahami esensi dan orientasi akhir dari sebuah aturan hukum. Beberapa pemikir Islam memandang *maqashid* sebagai bentuk lain dari ekspresi prinsip *maslahah* atau kemanfaatan. Dengan kata lain, tujuan utama dari penerapan hukum

¹⁶ Ahmad Jalili, Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol. 3 No. 2, September 2021, hlm.73.

Islam melalui pendekatan *maqashid* adalah tercapainya kemaslahatan yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam berbagai dimensi kehidupan umat Islam.¹⁷ Yang pada intinya maqāṣid al-syarī'ah memiliki arti dan maksud adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudhoratan.

Hukum Islam yang diterapkan dalam kehidupan manusia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memuat nilai-nilai kemanusiaan, responsif terhadap perubahan zaman, berpandangan maju, serta berorientasi pada keadilan sosial, pengembangan potensi manusia dan alam, kebersihan, spiritualitas, kasih sayang, persatuan, dan prinsip demokrasi. Dalam kaitannya dengan hal ini, Jasser Auda menawarkan pendekatan baru dalam memahami Maqāṣid al-syarī'ah melalui perspektif sistem (*system approach*). Konsep sistem yang digunakan berasal dari pemahaman bahwa suatu entitas terdiri atas bagian-bagian yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam konteks syariah.¹⁸

¹⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Pt Mizan Utama, 2015), hlm.76

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: International Institute Of Islamic Thought, 2007), hlm. 20-21.

Pendekatan sistemik yang dikembangkan Auda mencakup enam karakteristik penting: sifat kognitif sistem, keterpaduan (keutuhan), keterbukaan terhadap informasi dan perubahan, struktur bertingkat yang saling berkaitan, sudut pandang yang beragam (multidimensionalitas), serta orientasi pada tujuan. Dengan pendekatan ini, Auda mengajak agar pemahaman maqashid tidak kaku, tetapi dinamis dan selaras dengan kompleksitas kehidupan modern. Dalam pandangannya, Auda sejalan dengan Ibnu Qayyim yang menekankan bahwa inti dari syariah adalah mewujudkan kemaslahatan, keadilan, rahmat, dan kebijaksanaan bagi manusia. Jika suatu praktik hukum justru menimbulkan ketidakadilan, menyakiti, atau merusak tatanan masyarakat, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari syariah, meskipun diberi justifikasi teologis atau penafsiran tertentu.¹⁹

Oleh karena itu, hukum Islam tidak boleh bersifat stagnan, melainkan harus mampu beradaptasi dengan realitas sosial yang terus berubah. Misalnya, dalam menghadapi masalah kriminalitas, Islam tidak hanya mengatur sanksi hukum seperti potong tangan

¹⁹ Jaser Auda, Terj. *Al-Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), hlm. 50.

atau penjara, tetapi juga menekankan pentingnya membangun kesejahteraan dan pendidikan sebagai pencegahan struktural. Auda tidak menolak maqashid klasik, namun ia mengembangkan kerangka yang lebih komprehensif dan relevan untuk konteks kekinian. Ia menekankan pentingnya pemahaman maqashid yang inklusif, berorientasi pada kemanusiaan, dan selaras dengan tantangan zaman.²⁰

Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistem sebagai kerangka analisis untuk memahami dan menjawab berbagai problematika dalam hukum Islam. Dalam konteks kontemporer, konsep maqashid tidak hanya dimaknai sebagai tujuan hukum semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan mereformasi pemikiran hukum Islam klasik, terutama dalam hal tujuan dan metode. Maqashid menjadi alat strategis dalam menafsir ulang ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap zaman.

Pendekatan sistem yang ditawarkan Auda bersifat menyeluruh dan integratif, di mana hukum dipandang sebagai bagian dari sebuah sistem yang terdiri atas berbagai elemen yang saling terhubung. Ia

²⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Terj. Rosidin Dan Ali Abdel Mun'im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 11.

mengidentifikasi enam karakter utama dalam sistem ini, yakni: aspek kognitif, keterpaduan atau keutuhan, keterbukaan terhadap informasi baru, struktur yang bersifat hierarkis dan saling terkait, keragaman dimensi (multidimensional), serta orientasi pada tujuan atau kemaslahatan (purposefulness). Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk dibaca secara lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.²¹

a. Sifat Kognitif (*Cognitive nature*)

Dalam pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda, fikih dipahami bukan sebagai hukum Tuhan secara langsung, melainkan sebagai hasil dari pemahaman dan ijtihad manusia terhadap wahyu. Oleh karena itu, fikih bersifat relatif dan terbuka terhadap perubahan serta perbedaan pendapat. Auda menekankan pentingnya memahami hukum Islam secara holistik, yaitu dengan melihat hubungan antara teks agama, konteks sosial, adat (urf), dan hukum negara (qanun) sebagai satu kesatuan sistem yang saling terhubung.

²¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Terj. Rosidin Dan Ali Abdel Mun'im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 12.

Auda juga menjelaskan bahwa tidak semua tindakan Nabi harus dijadikan dasar hukum. Beberapa merupakan bagian dari penyampaian wahyu, sebagian lainnya adalah perilaku manusia biasa yang tidak harus diikuti. Dengan cara pandang ini, hukum Islam menjadi lebih adaptif dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan sistem ini penting untuk membedakan antara wahyu (syariat) dan produk pemikiran manusia (fikih), agar penerapan hukum benar-benar mengarah pada kemaslahatan.²²

b. Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Jasser Auda menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam memahami hukum Islam, khususnya ushul fikih. Ia mengkritik pendekatan parsial yang hanya melihat hubungan sebab-akibat secara terpisah. Sebaliknya, Auda menawarkan pendekatan sistem yang melihat hukum sebagai satu kesatuan yang saling terhubung dan dinamis. Menurutnya, hukum Islam tidak bisa dipahami secara terpisah-pisah,

²² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Terj. Rosidin Dan Ali Abdel Mun'im (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 46

melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem yang utuh dan bermakna. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat validitas dalil dalam ushul fikih, tetapi juga membuka jalan bagi pembaruan hukum Islam secara lebih menyeluruh. Auda percaya bahwa dengan melihat hukum secara holistik, maqāṣid al-syarī'ah dapat berkembang dari yang bersifat individual menuju nilai-nilai yang lebih universal dan kontekstual.²³

c. Keterbukaan (*Openness*)

Menurut Jasser Auda, hukum Islam harus dipahami sebagai sistem terbuka, artinya mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan perubahan zaman dan lingkungan sosial. Sistem yang tertutup akan kehilangan relevansinya, sementara sistem terbuka memungkinkan lahirnya pembaruan hukum melalui ijtihad. Ia menekankan bahwa ijtihad adalah keniscayaan, karena teks-teks keagamaan terbatas sementara realitas terus berkembang. Mekanisme seperti qiyas dan urf menjadi bukti keterbukaan hukum

²³ Retna Gumanti, Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam), *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2 No. 1, (2018), hlm. 111-112.

Islam. Namun, agar benar-benar terbuka, perlu ada perubahan cara berpikir (kultur kognitif) dan keterbukaan terhadap kajian filosofis dalam ushul fikih. Jasser Auda juga memperluas makna urf, tidak hanya terbatas pada adat Arab, tapi bisa mencakup budaya lain selama tidak bertentangan dengan *Maqāṣid al-syarī‘ah*. Semua ini menunjukkan bahwa keterbukaan menjadi kunci agar hukum Islam tetap hidup, kontekstual, dan solutif terhadap masalah modern.²⁴

d. Keterkaitan (Interrelated Hierarchy)

Jasser Auda mengkritik pendekatan hukum Islam yang terlalu kaku dan parsial, seperti sistem kategorisasi berbasis fitur yang hanya menilai hukum berdasarkan ciri-ciri tertentu tanpa memperhatikan konteks atau hubungan antar bagian. Sebagai gantinya, ia menawarkan pendekatan sistematis dan integratif, dengan menggunakan metode kategorisasi berbasis konsep, yang lebih fleksibel dan relevan dengan realitas sosial.

²⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Terj. Rosidin Dan Ali Abdel Mun'im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 268.

Dalam kerangka berpikirnya, Auda juga menyusun ulang struktur Maqāsid al-syarī'ah menjadi tiga level:

- a. Maqashid 'Ammah (umum): Tujuan besar yang mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar (dharuriyyat).
- b. Maqashid Khassah (khusus): Tujuan syariah dalam bidang tertentu, seperti hukum keluarga atau ekonomi.
- c. Maqashid Juziyah (parsial): Tujuan-tujuan kecil dari hukum tertentu, misalnya pentingnya saksi dalam menjaga keadilan.

Dengan pendekatan ini, Auda ingin hukum Islam tidak hanya logis secara formal, tapi juga relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman.²⁵

- a. Saling berkaitan (Multidimensionality)

Jasser Auda menyoroti bahwa pendekatan tradisional dalam fikih sering kali bersifat biner dan satu dimensi, seperti hanya membagi hukum menjadi halal-haram atau sah-batal. Padahal, kenyataan kehidupan jauh lebih kompleks dan

²⁵ Prihantoro, Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda, *Jurnal At-Tafkir* Vol. 10, No. 1 (2017), hlm. 128.

membutuhkan pendekatan multidimensi. Dalam teori sistem, konsep “pangkat” menunjukkan banyaknya dimensi, sedangkan “tingkatan” menggambarkan level dalam satu dimensi. Auda mengkritik pendekatan dikotomis yang hanya melihat dua sisi ekstrem tanpa memahami spektrum di antaranya. Ia mendorong pendekatan yang lebih holistik, di mana berbagai dalil dapat dianalisis secara bersamaan dan saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Contohnya, dalam satu kasus hukum bisa saja ada banyak dalil yang tampak bertentangan. Auda menekankan pentingnya rekonsiliasi (ta'arud al-adillah) dan tidak terpaku hanya pada satu dalil. Pendekatan ini membuat hukum Islam lebih adaptif, kompleks, dan kontekstual, sesuai dengan realitas sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan.²⁶

b. Kebermaksudan (Purposefulness)

Enam ciri utama dalam teori sistem Jasser Auda yakni komprehensif, keterbukaan, hierarki, multidimensi, kognitif, dan kebermaksudan

²⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 50- 51.

saling berkaitan, tapi yang paling penting adalah kebermaksudan, karena menjadi inti yang menghubungkan semuanya. Kebermaksudan berarti hukum Islam harus mengarah pada tujuan yang jelas, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks ini, Maqāṣid al-syarī‘ah diposisikan sebagai tolok ukur dalam menilai efektivitas hukum, bukan sekadar mengikuti pendapat mazhab tertentu. Hukum Islam juga dipahami secara hierarkis dan kognitif, artinya ijtihad harus dilakukan dengan pemahaman mendalam terhadap tujuan syariat, bukan sekadar mengikuti teks secara kaku. Tujuan hukum (maqashid) harus selalu dikembalikan kepada kepentingan masyarakat, agar hukum benar-benar memberi manfaat sesuai konteks zaman dan lokalitas.²⁷

Maqāṣid al-Syarī‘ah perspektif Jasser Auda digunakan untuk menganalisis praktik pernikahan dini akibat tradisi *merariq* sebagai bagian dari sistem sosial yang kompleks, dengan menilai keterkaitan antara norma adat, pemahaman keagamaan, struktur sosial, serta

²⁷ Retna Gumanti, Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam), Jurnal Al-Himayah 2 No. 1, (2018), hlm. 116.

dampaknya terhadap perlindungan anak dan keadilan sosial. Melalui pendekatan sistem yang berorientasi pada kebermaksudan, maqāṣid dijadikan tolok ukur untuk menilai apakah praktik tersebut benar-benar mewujudkan kemaslahatan atau justru melahirkan mafsadat, sehingga memungkinkan perumusan sikap hukum Islam yang lebih kontekstual dan humanis.

2. Tindakan sosial max weber

Teori tindakan sosial menurut Max Weber menjelaskan bahwa tindakan individu dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain atau lingkungan sekitar. Sementara itu, teori fakta sosial yang dikemukakan oleh Emile Durkheim mengacu pada pola-pola perilaku, kepercayaan, dan nilai-nilai dalam Masyarakat yang dapat memengaruhi tindakan individu. Fakta sosial bukanlah hasil dari kesadaran individu, melainkan merupakan suatu entitas kolektif yang muncul dari interaksi antar anggota masyarakat.

Tindakan sosial sebagai suatu bentuk perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor motivasional serta pola relasi sosial yang melingkupinya. Dalam kerangka hubungan sosial yang berkaitan dengan motivasi dan rasionalitas formal, dapat diidentifikasi

tiga bentuk utama. Pertama, relasi sosial yang terbentuk atas dasar kebiasaan dan warisan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Kedua, relasi sosial yang berlangsung secara koersif, yakni hubungan yang terbentuk karena adanya tekanan, dominasi, atau pengaruh kekuasaan dan otoritas tertentu. Ketiga, relasi sosial yang dibangun atas dasar rasionalitas asosiatif, di mana tindakan sosial diarahkan pada upaya penyesuaian kepentingan antarindividu atau kelompok melalui pertimbangan rasional serta kesepakatan bersama.²⁸

Teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber menitikberatkan analisisnya pada motif, tujuan, dan makna yang melekat pada tindakan para pelaku. Melalui kerangka ini, perilaku individu maupun kelompok tidak dipahami secara mekanis, melainkan ditelusuri berdasarkan alasan subjektif yang mendorong terjadinya tindakan tersebut. Ketika seorang individu memberikan makna tertentu terhadap perbuatannya dan mengaitkannya dengan perilaku orang lain, maka tindakan tersebut telah memasuki ranah tindakan sosial. Dalam pandangan Weber, hubungan sosial merupakan rangkaian

²⁸ Vivin Devi Prahesti, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik Mi/Sd," *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 2 (2021), hlm.142.

tindakan timbal balik antaraktor yang saling berinteraksi dan memberikan respons satu sama lain, di mana setiap tindakan memiliki makna subjektif. Berdasarkan karakter dan orientasi tindakannya, Weber mengelompokkan tindakan sosial ke dalam empat tipe, yaitu tindakan yang berlandaskan kebiasaan (tradisional), tindakan yang dipengaruhi oleh emosi (afektif), tindakan yang berorientasi pada tujuan secara rasional dan instrumental, serta tindakan rasional yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu.²⁹

Pertama, ada jenis tindakan yang disebut sebagai tindakan tradisional, yang mana individu melakukan sesuatu karena kebiasaan yang diwariskan dari generasi sebelumnya, tanpa adanya pemikiran mendalam atau perencanaan yang sadar. **Kedua**, terdapat tindakan yang lebih dipengaruhi oleh perasaan atau emosi, tanpa adanya pertimbangan intelektual atau perencanaan yang jelas, ini dikenal sebagai tindakan afektif. Tindakan afektif ini biasanya terjadi secara spontan, tidak rasional, dan mencerminkan ekspresi emosional seseorang. **Ketiga**, tindakan sosial yang bersifat rasional dan

²⁹ Alis Mukhlis And Nurkholis, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis)," *Jurnal Living Hadis*, Vol.1, No. 2 (2016), hlm.248.

instrumental adalah tindakan yang didasarkan pada pertimbangan matang serta kesadaran akan tujuan yang ingin dicapai, serta alat yang diperlukan untuk mencapainya. Tindakan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai adalah tindakan yang tujuan-tujuannya berkaitan langsung dengan nilai-nilai mutlak yang diyakini individu, sementara alat yang digunakan hanya dipertimbangkan secara sadar untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut.³⁰

Tindakan sosial dapat dipahami sebagai setiap bentuk perilaku yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Tindakan tersebut tidak bersifat individual semata, melainkan dapat berlangsung secara kolektif dan memiliki implikasi terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam pandangan Max Weber, suatu tindakan dikategorikan sebagai tindakan sosial apabila pelaku secara sadar mengaitkan perbuatannya dengan keberadaan orang lain, dengan maksud untuk memengaruhi pihak lain melalui konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

³⁰ Ahmad Hasan Afandi And Jeny Yudha Utama, "Analisis Sosial Max Weber Dalam Dukungan Politik Kyai Musta'in Romly Terhadap Pengembangan Pesantren," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Majapahit Policy*, Vol.1, No.1, (2020), hlm.2.

Lebih lanjut, Weber menegaskan bahwa dinamika dan perubahan sosial dalam masyarakat sangat berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilandasi oleh tujuan, harapan, serta pemaknaan subjektif individu. Setiap tindakan tidak pernah hadir secara netral, melainkan digerakkan oleh pertimbangan rasional maupun emosional yang membentuk makna tertentu bagi pelakunya. Tindakan sosial memiliki sejumlah karakteristik utama, antara lain: pertama, tindakan tersebut berkaitan dengan pengalaman masa lalu dan kondisi masa kini yang dapat menjadi rujukan atau pembelajaran bagi pihak lain; kedua, tindakan mengandung makna subjektif yang disadari sepenuhnya oleh pelaku berdasarkan keyakinan dan kesadarannya; ketiga, tindakan selalu memiliki dimensi sosial yang jelas, karena orientasi maknanya diarahkan kepada orang lain, terutama dalam konteks peristiwa yang bersifat berulang; dan keempat, tindakan sosial melibatkan individu atau kelompok yang memperhitungkan perilaku pihak lain serta diarahkan untuk memengaruhi respons dan tindakan orang lain.³¹

³¹ Dr. Ida Bagus Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2012). hlm.81

Teori tindakan sosial Max Weber digunakan untuk menganalisis mengapa praktik pernikahan dini akibat tradisi *merariq* masih marak terjadi, dengan menelusuri motif, makna subjektif, dan rasionalitas tindakan para pelaku yang dibentuk oleh kebiasaan adat, dorongan emosional, tekanan sosial, serta pertimbangan nilai dan tujuan tertentu. Melalui kerangka ini, praktik pernikahan dini dipahami bukan sekadar sebagai kepatuhan terhadap adat atau norma kolektif, melainkan sebagai hasil dari tindakan sosial yang lahir dari interaksi timbal balik antara individu dan struktur sosial masyarakat adat suku Sasak di Kecamatan Jonggat.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena berfungsi sebagai kerangka kerja utama dalam proses pengumpulan data yang sah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas data yang dihasilkan sangat ditentukan oleh ketepatan metode yang digunakan, yang disusun berdasarkan landasan teori, prinsip metodologis, serta kaidah keilmuan yang berlaku. Atas dasar tersebut, penelitian ini dirancang dengan penerapan metode penelitian tertentu yang relevan guna mendukung pencapaian tujuan penelitian secara optimal.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data secara langsung di lokasi penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan temuan dan kesimpulan yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Kegunaan penelitian ini berusaha menggali data empiris berdasarkan realitas dari banyaknya terjadi pernikahan dini akibat praktik tradisi merariq yang ada di Masyarakat khususnya di wilayah kecamatan Jonggat, Lombok Tengah.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Normatif-Empiris: Pendekatan normatif mengarah pada kajian hukum yang menelaah norma-norma atau aturan hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku mengenai praktik pernikahan dini akibat merariq yang terjadi dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Serta pendekatan ini akan membahas masalah-masalah hukum dalam perspektif maqāsid al-

syarī'ah (tujuan-tujuan syariah) serta dalam kerangka sosiologis yakni dengan teori Tindakan social dari Max Weber.

- b. Pendekatan sosiologis: Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial,³² dalam konteks ini digunakan untuk memahami praktik pernikahan dini akibat tradisi *merariq* dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Sasak di Kecamatan Jonggat. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah bagaimana interaksi antara norma hukum positif dengan norma adat serta nilai budaya yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Fokusnya adalah pada bagaimana tradisi *merariq* membentuk perilaku sosial, mempengaruhi pola pikir masyarakat, serta memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum negara. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai teks normatif, tetapi juga menelusuri bagaimana hukum benar-benar dijalankan, dinegosiasikan, atau bahkan diabaikan dalam praktik pernikahan dini akibat *merariq* di lapangan.

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Cv Mandar Maju, 2008) hlm.130.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui kegiatan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Dalam proses pengumpulan data tersebut, peneliti menyusun pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang telah dirancang secara sistematis dan disesuaikan dengan objek kajian, kemudian diajukan secara langsung kepada para informan yang dianggap kompeten. Selain itu, data primer juga diperkuat melalui pengumpulan dokumen dari berbagai pihak, seperti Kepala KUA, Kasi Bimas Kemenag, tokoh adat Sasak, tokoh agama, serta orang tua dan anak yang terlibat dalam praktik *merariq*. Seluruh data dan dokumen tersebut kemudian dihimpun, dicatat, serta disalin untuk dijadikan dasar dan rujukan dalam proses validasi data penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari Putusan Pengadilan terkait Perkara permohonan dispensasi kawin, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta sumber kepustakaan tertulis berupa buku, jurnal, maupun Tesis/Disertasi yang terkait dengan penelitian guna memberikan sumber tambahan untuk validitas penelitian ini.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan karakter deskriptif-analitis, yaitu berupaya menggambarkan kondisi sosial dan hukum yang terjadi secara empiris dan faktual, kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori yang relevan. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif, dengan data yang berupa tuturan lisan, teks tertulis, serta perilaku sosial yang dapat diamati secara langsung di lapangan. Data tersebut berfungsi untuk memberikan pemahaman yang mendalam serta interpretasi komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Selanjutnya, hasil temuan dianalisis dengan menggunakan perspektif

maqāṣid al-syarī'ah dan teori tindakan sosial sebagai alat analisis utama.³³

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang mendukung pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan pengamatan secara langsung terhadap peristiwa, perilaku, dan kondisi sosial yang sedang berlangsung. Melalui teknik ini, peneliti mengamati serta mencatat fakta-fakta yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Observasi dilakukan di lingkungan masyarakat adat Sasak, khususnya di wilayah Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang dianggap

³³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta. Rajagrafindo, 2014), hlm 13

memiliki kompetensi dan keterkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang mendalam terkait fenomena yang dikaji, sehingga informasi yang diperoleh dapat memperkaya hasil analisis penelitian. Narasumber yang akan diwawancarai adalah tokoh agama, tokoh adat, orang tua yang mengajukan, serta anak yang melakukan praktik merariq kodek.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk menghimpun data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap dan penguat data primer. Data dokumentasi diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti dokumen resmi, draft putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, catatan tertulis, notulen, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

6. Analisis Data

Tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan proses pengolahan dan penafsiran terhadap seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan selama penelitian, sehingga data tersebut dapat disusun menjadi temuan penelitian yang sistematis. Dalam penelitian ini, data yang

digunakan bersifat kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk deskripsi naratif mengenai informasi, bahan hukum, serta fakta-fakta empiris yang relevan, baik yang bersumber dari studi kepustakaan maupun penelitian lapangan. Melalui analisis kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai fenomena atau permasalahan yang dikaji. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif dan induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan teori umum sekaligus temuan empiris di lapangan. Analisis ini menekankan pada pemaknaan terhadap pernyataan responden, baik secara lisan maupun tertulis, serta perilaku nyata yang diamati sebagai satu kesatuan yang utuh.³⁴ Kemudian Secara deduktif, peneliti menganalisis data lapangan berdasarkan teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan Tindakan sosial untuk mengukur sejauh mana keadilan diwujudkan dalam praktik dispensasi nikah. Sementara itu, secara induktif, peneliti mengidentifikasi pola sosial dan budaya masyarakat Sasak melalui data wawancara

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Uj Press, 1984), hlm.13.

dan observasi, lalu menarik kesimpulan normatif dari realitas tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah berupa tesis, sistematika pembahasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penulisan tesis, karena berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai alur dan struktur penulisan secara keseluruhan. Sistematika ini disusun untuk memudahkan pembaca memahami pokok-pokok pembahasan pada setiap bab secara runtut dan sistematis. Oleh karena itu, tesis ini disusun ke dalam lima bab, diantaranya:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri atas beberapa subbab, yaitu latar belakang penelitian yang menguraikan secara umum permasalahan yang menjadi fokus kajian; rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan penelitian; tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan arah serta manfaat penelitian; telaah pustaka yang mengkaji literatur relevan berupa disertasi, tesis, dan artikel ilmiah; kerangka teori yang memuat landasan teoritis sebagai alat analisis; metode penelitian yang menjelaskan jenis, sifat, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data; dan sistematika pembahasan yang menguraikan susunan bab dari awal hingga akhir tesis.

Bab kedua (Landasan Teori), yang memuat fondasi konseptual dan normatif dari penelitian ini. Landasan teori ini dibagi ke dalam dua aspek utama: pertama, pernikahan dini menurut hukum islam, kedua, pernikahan dini menurut hukum positif, dan ketiga praktik merariq. Sub bab ketiga dimasukkan guna memberikan gambaran terhadap objek penelitian.

Bab ketiga (Gambaran Umum), menjelaskan mengenai temuan lapangan dan konteks sosial. Diawali dengan sub-bab pertama tentang Gambaran umum objek penelitian yaitu deskripsi mengenai Lokasi penelitian, sub-bab kedua praktik tradisi merariq dan pengaruhnya terhadap dispensasi nikah, sub-bab ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dan sub-bab keempat akan membahas mengenai dampak yang ditimbulkan.

Bab keempat (Pembahasan dan Analisis), merupakan bab inti dari penelitian ini. Yang berisi jawaban atas rumusan masalah dan analisis terkait bagaimana praktik pernikahan dini akibat merariq di Masyarakat sasak, kemudian menganalisis pernikahan dini akibat merariq melalui perspektif hukum islam yakni maqāsid al-syarī'ah dan tindakan sosial.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang terdiri atas dua subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Subbab kesimpulan berisi perumusan hasil penelitian secara

menyeluruh berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan. Sementara itu, subbab saran memuat rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis teori tindakan sosial Max Weber dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan dini melalui *merariq* di Kecamatan Jonggat merupakan hasil dari irisan berbagai tipe tindakan sosial dan bukan tindakan tunggal yang berdiri sendiri. Tradisi adat membentuk kerangka kebiasaan (tindakan tradisional), emosi dan tekanan sosial memperkuat keputusan (tindakan afektif), pertimbangan praktis mendorong penghindaran hukum negara (tindakan rasional instrumental), dan nilai adat keagamaan memberi legitimasi moral (tindakan rasional nilai). Kombinasi faktor tersebut menjadikan *merariq* kodek terus berlangsung meskipun berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, yang pada akhirnya berdampak pada terhambatnya pendidikan, ketergantungan ekonomi, dan meningkatnya kerentanan konflik dalam rumah tangga pasangan usia anak.
2. Berdasarkan analisis *maqāsid syarī'ah* Jasser Auda dengan pendekatan sistem, praktik pernikahan dini melalui *merariq* kodek di Kecamatan Jonggat

menunjukkan bahwa hukum perkawinan belum berfungsi secara utuh dalam mewujudkan kemaslahatan. Secara kognitif, perkawinan dipahami sebatas sah secara adat dan agama tanpa internalisasi konsep rasyd dan perlindungan anak. Secara kemenyeluruhan, praktik ini merupakan hasil interaksi adat, agama, tekanan sosial, kondisi psikologis, ekonomi, dan lemahnya peran hukum negara. Dari sisi keterbukaan, sistem sosial belum responsif terhadap prinsip perlindungan hak dan keadilan. Dalam hierarki maqāsid, kepentingan individual dan legitimasi sosial lebih diprioritaskan dibandingkan kemaslahatan public. Secara multidimensional, praktik ini menimbulkan dampak berlapis pada pendidikan, ekonomi, dan psikologis anak, serta dari aspek kebermaksudan, pernikahan dini lebih berhenti pada tujuan formal jangka pendek daripada purpose syariat yang berorientasi pada perlindungan, pengembangan kualitas manusia, dan kesejahteraan berkelanjutan. Dengan demikian, praktik merariq kodek belum sepenuhnya merealisasikan maqāsid syarī'ah dan menuntut pendekatan penanggulangan yang bersifat sistemik dan holistik.

B. Saran

1. Saran untuk penelitian selanjutnya

Penelitian ini masih menitikberatkan pada analisis normatif-empiris praktik pernikahan dini melalui merariq kodek dengan menggunakan pendekatan maqāṣid syarī'ah Jasser Auda dan teori tindakan sosial. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas perspektif kajian melalui pendekatan interdisipliner, seperti psikologi perkembangan anak, kesehatan reproduksi, dan ekonomi keluarga, agar dampak jangka panjang pernikahan dini dapat dipahami secara lebih komprehensif. Selain itu, penelitian komparatif antarwilayah di Lombok maupun antar komunitas adat lain serta studi berkelanjutan terhadap pasangan yang menikah dini penting dilakukan guna menilai variasi praktik merariq dan keberlanjutan kemaslahatan yang dihasilkan.

2. Saran untuk obyek penelitian dan pemangku adat

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar masyarakat adat, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah desa di kecamatan Jonggat memperkuat dialog dan pembacaan ulang nilai-nilai adat merariq secara kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam kaitannya dengan

perlindungan anak dan kesiapan perkawinan. Tradisi merariq perlu tetap dipertahankan sebagai warisan budaya yang bermartabat, namun dengan penekanan pada mekanisme pelaksanaan yang lebih edukatif dan preventif, misalnya dengan memaksimalkan prosesi belakoq sebagai ruang komunikasi dan persetujuan keluarga, sementara praktik memaling tetap dapat dilestarikan sepanjang tidak dimaknai sebagai legitimasi pernikahan usia anak.

Pemahaman masyarakat, khususnya anak dan remaja, terhadap esensi merariq sebagai simbol tanggung jawab sosial dan kesiapan berkeluarga perlu diperkuat agar praktik merariq kodek tidak terus direproduksi. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas disertai sanksi sosial maupun administratif yang jelas terhadap praktik merariq kodek, mengingat lemahnya efek jera dari regulasi yang ada berpotensi mempertahankan praktik tersebut. Pada saat yang sama, penguatan peran lembaga desa, sekolah, dan keluarga dalam edukasi hukum perkawinan, kesehatan reproduksi, serta kesiapan mental dan ekonomi calon pasangan menjadi langkah strategis untuk memastikan sinergi antara adat, agama, dan hukum negara dalam menghadirkan kemaslahatan

jangka panjang bagi individu, keluarga, dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Ilmu Al-Quran/Tafsir Al-Quran

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya.
Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004.

Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Abi Zahra, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-
‘Arabī, t.t.

Al-Syātibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*.
Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

Al-Maḥallī, Jalāluddīn & As-Suyūṭī, Jalāluddīn. *Tafsīr al-
Jalālayn*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, t.t.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abdurrahman, Irfan, Dkk. Asas Pernikahan di Indonesia:
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,
Hukum Islam, dan Hukum Adat Sunda, *As-Sakinah:
Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No.2, (2024).

Adirasa, dkk. Implementasi Saddu Al-Dzari'ah Pada
Keberadaan Kamar Mandi Umum Terminal Singosari
Terhadap Lingkungan. *El-Wasathiya: Jurnal Studi
Agama*, Vol. 11, No.2, 2023.

Agustina, Putri Ayu, dkk, Perkawinan Dalam Hukum Islam Di
Insoensia: Pengertian, Prinsip, Dasar, dan Rukun
Syarat Perkawinan Dalam Uup Dan Khi, *Jurnal Ilmiah
Wahana Pendidikan*, Vol. 11, No. 11 (2025).

- Almahisa, Yopani Selia, Dkk. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No.1, (2021).
- Aqraminas, Dayu. Kontribusi Jasser Auda Dalam Kajian Al-Qur'an: Interpretasi Berbasis Sistem. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1.2 (2020).
- Ariany, Farida. Adat Kawin Lari “Merariq” Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah), *Jurnal Sangkareang Mataram*, Vol. 3, No. 3 (2017).
- Ash Shiddiey, Hasbi Tengku Muhammad, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab)*: Pustaka Rizki Putra, Cet. Iv, Semarang, (2001).
- Aspandi, Abdul, Pernikahan Berwakilkan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No.1, (2017).
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid al-syarī'ah (Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law)*, Ed. Rosidin; Ali Abd El-Mun'im, Ahmad Baiq. (Bandung: Pt Mizan Pustaka, 2008).
- Auda, Jasse, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2007).
- Auda, Jasser, *Al-Maqāsid Untuk Pemula* Perj, Ali Abdulmu'in, (Yogyakarta: Suka Press, 2013)

- Chakim, Mohammad Lukman, dan Muhammad Habib Adi Putra, Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda, *Jurnal Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1 (2022).
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid II* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Fahrol, Muhammad Dkk, Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab, Akhlka: *Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, Vol.2 No.2, (2025)
- Habibah, Fiteriana, Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzarih Dan Maqāṣid al-syarī'ah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, No. 1 (2023).
- Habibi, Ahmad, Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi, *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 (2022)
- Hermanto, Agus, *Fikih Munakahat (Kajian Tentang Problematika Pernikahan Kontemporer*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024).
- Irawan, Ahmad Soni, Maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3, No. 1 (2022).

- Jahroh, Siti, *Pembaruan Pemikiran Hukum Perkawinan Islam Husein Muhammad*, (Yogyakarta: Qmedia, 2024).
- Jahwa, Elvina, dkk. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No.1, (2024).
- Jalili, Ahmad, Teori Maqāṣid al-syarī‘ah Dalam Hukum Islam. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol. 3 No. 2, September 2021.
- Khashogi, Luqman Rico, Menakar Rekonstruksi Maqāṣid al-syarī‘ah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda, *Politea: Jurnal Politik Islam*, Vol. 5, No. 1 (2022).
- Lubis, Sakban, Dkk. *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
- Maolana, Wildan, Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith), *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol.12, No.1, (2019).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Mattori, Muhammad, *Memaami Maqāṣid al-syarī‘ah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*, (Jakarta: Guepedia Group, 2020).

- Mukhsin, M. Karya, Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 1, (2020).
- Munawwaroh, Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 12, No.1, 2023.
- Retna Gumanti, Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam), *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2 no. 1, (2018),
- Rukiah, Rusdaya, Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim, '*Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Volume 13, Nomor 1, 2020.
- Sahrani Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009).
- Shihab, M. Quraisy, Tafsiral-Misbah Jilid 2: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Yusuf, Kawakib, Sadd Al-dzari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm), *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, Vol. 4, No.1, 2021.

Peraturan perundang-undangan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 Tentang Pengujian Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Majelis Ulama Indonesia, Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Seindonesia III Tahun 2009) MUI Jakarta.

Tambahan Lembaran Negara RI, Penjelasan Atas Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Lain-lain

Abadi, Teguh Iman, dkk, Inkorporasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Kampung Sasak Ende Lombok Tengah, *Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, Vol. 12 No. 2 (2021).

Afandi, Ahmad Hasan, Analisis Sosial Max Weber Dalam Dukungan Politik Kyai Musta'in Romly Terhadap Pengembangan PEsantren, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Majapahit Policy*, Vol.1, No.1, (2020).

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta. Rajagrafino, 2014)

Alam Nur, *Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang, 2021. Thesis, IAIN Parepare.*

Amin, Choirul, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 171/PDT. P/2016/PA. BTL. Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Maqasid Asy-Syari'ah., Thesis Universitas Islam Indonesia, 2018.*

Andriati, Syarifah Lisa, dkk. *Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 11, No. 1 (2025).*

Anggraeny, Baiq Desy, *Perkawinan Adat Merarik: Kajian Budaya Hukum Masyarakat Suku Sasak, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol.9, No.1 (Juni 2017).*

Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cetakan ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)*

Aulia, Fitri, dkk, *Analisis Survey Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Eksistensi Budaya Merariq Kodek Pada Remaja Di Lombok Timur, Jurnal Konseling Pendidikan, Vol. 7, No. 2 (2023).*

- Ayu, Rizqa Febry, Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis Dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perspektif Maqashid Asy-Syariah Jasser Auda, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2022).
- Prihantoro, Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda, *Jurnal At-Tafkir*, Vol 10, No. 1, 2017,
- Rahmadani, Annisa, Dkk, Batas Usia Nikah Dan Kedewasaan Dalam Pernikahan Menurut Al-Quran: Studi Terhadap Q.S. An-Nisa Ayat 6, *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Quran, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 3, (2025).
- Doni Azhari Dkk, Prosesi Adat (Merariq) Dalam Kacamata Hukum Ppidana Di Masyarakat Lombok Tengah (Studi Kasus di Kelurahan Gerantung Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah NTB), *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 09, No.1, (2023).
- Fadilah, Dini, Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek, *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, Vol. 14, No. 2 (2021), Hlm.
- Fibrianti, Sst. M.Kes, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Malang: Ahlimedia Press 2020)
- Fikria, Miftahul, dkk, Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber dan Fakta Sosial Emile Durkheim Dalam

- Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan, *Jurnal An-Nuha*, Vol. 11, No. 1 (2024).
- Ferdiansyah, Daeng Sani. Akulturasi Budaya Islam Dalam Tradisi Merariq Masyarakat Suku Sasak, Lombok Timur, NTB, *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, Vol. 21, No. 1 (2019).
- Habibi Dkk, “Merariq Kodeq Antara Tradisi Dan Problematika Yuridis Pada Masyarakat Suku Sasak Lombok,” *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2025).
- Habibi, Ahmad, Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi, *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 (2022)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000)
- Hamdani, Fathul dan Ana Fauzia, “Tradisi Merariq Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 6 (2022).
- Hapipah, Baiq, dkk, Menggali Tenun Sasak dan Kearifan Lokal Untuk Pendidikan Karakter: Sebuah Kajian Etnocivic, *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 9, No. 4 (2024).

- Harahap, Radinal Mukhtar, Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia, *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.1, No.1, (2019).
- Hilman Syahrial Haq Dan Hamdi, Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Adat Suku Sasak, *Jurnal Perspektif*, Vol. 21, No. 3 (2016).
- Husni, Lalu, *Hukum Adat Dan Dinamika Masyarakat Sasak*, (Mataram: Universitas Mataram Press, 2020).
- Husni, Vici Handalusia, dkk. Analisis Faktor Sosial-Ekonomi dan Sudut Pandang Anak Remaja Mengenai Pernikahan Dini di Lombok Timur, *Jurnal Zebmar: Zentrum Economic, Business, Management and Accounting Research*, Vol. 2, No. 2 (2024).
- Indawati, Yana, dkk. Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan, *Indonesian Journal Of Social Sciences And Humanities*, Vol. 4, No. 1 (2024).
- Iskandar, Dampak Sosial Perkawinan di Bawah Umur Bagi Kehidupan Masyarakat di Desa Setanggor Kab. Lombok Tengah, *Jurdar: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 2 (2023)
- Iswandi, dkk. Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Putusan Nomor 4/Pdt. P/2022/PA.

Bko). *SEMBILAN: Jurnal Hukum dan Adat*, Vol. 2, No. 1, 2024.

Ita Surayya Dkk, Prosedur Merarik Menurut Perkawinan Adat Sasak Dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol.4, No.2, (2023).

Karini, Dkk. "Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim: Tinjauan Hukum dan Implementasinya." *Tebuireng: Journal Of Islamic Studies And Society*, Vol. 5, No. 2, (2024).

Khaerani, Siti Nurul, Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok, *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 13, No. 1, (2019).

Krisnawati ,Maulida, dkk, Faktor Penyebab Dan Dampak Perceraian Pada Pasangan Menikah Usia Dini, *Junal Bimbingan Dan Konseling*, Vol. 6, No. 2 (2024),

Lukman, Lalu, *Pulau Lombok Dalam Sejarah: Ditinjau Dari Aspek Budaya* (Mataram: 2005)

Maimunah, "Dispensasi Nikah Anak Perempuan: Suatu Fenomena Masyarakat Modern Dalam Konteks Agama Dan Negara, *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21, No 2, (Desember 2020).

Martono, Nanang, *Sosiologi perubahan Sosial Dalam Persepektif klasik, Modern, Posmodern Dan Poskolonial* (Jakarta: Rajawali, 2011).

- Marwiyah Dkk, Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak, *Jurnal Fusion*, Vol.3, No.1, (Januari 2023).
- Maulana, dkk. Fenomena Tren Nikah Muda di Kalangan Remaja, *Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 6, No. 1 (2023).
- Mertokusumo, Soedikno *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan (Cetakan Pertama: Yogyakarta: Liberty, 2009)
- Mubarok, Andika, dkk, Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda, *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 2 (2022).
- Muhammad Ilham, Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Perspektif Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021), *Tesis Ilmu Agama Islam, Magister Studi Islam Uii*, 2022.
- Mulyadi, Eko Syukri, Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiologi Hukum, *Jurnal: Supremasi Hukum*, Vol. 19, No. 1, Januari 2023.
- Muntamah, Ana Latifatul, dkk. Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan

- Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol.2, No.1, Juni 2019.
- Muzaiyanah dkk, Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqāṣid al-syarī‘ah. *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, Vol. 1, No.2, Tahun 2021.
- Nandya, Paramitha Vallencia, Peran Hukum Islam Dalam Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, Vol. 8, No. 1 (2024).
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008)
- Nurkholis dkk, Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis),” *Jurnal Living Hadis*, Vol.1, No. 2 (2016).
- Octaviani, Fachria, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, Vol. 2, No. 2 (September 2022)
- Prahesti, Vivin Devi, Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD, *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 2 (2021)

- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralism Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2012),
- Putra, Ahmad, Konsep Agama Dalam Perspektif Max Weber, *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, Vol.1, No. 1 (2020).
- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005)
- Ramdani, Riyan, Menekan Pernikahan Dini Melalui Dispensasi Nikah, *Jurnal Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 9, No.2, 2023.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982).
- Ratu Muti'ah Imlalia Dkk, Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak Di Lombok Timur, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No.3, Desember 2021.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali Press, 2001).
- Rofiah, Khusniati, Jihad Harta dan Kesejahteraan EkonoI Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 16, No. 1 (2019).
- Rohana, Kartika Sari, Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Lombok, *Jurnal*

Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains, Vol. 13, No.1, (2024).

Rohmah, Eni Siami, dkk, "Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Bagi Pasangan Muda," *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Rohmah, Saidatur, Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum di Indonesia, *Jurnal Tahkim*, Vol. 17, No. 1, 2021.

Saidun, dkk. Islam Sasak Dalam Tradisi Merariq Di Lombok Tengah Desa Tumpak, *Lectures: Journal of Islamic And Education Studies*, Vol.2, No.4, (2023).

Salim, Rahmad Fauzi, dkk. Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, Vol.6, No.1, (2023).

Salmah. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah). *Thesis IAIN Parepare*.

Salwa, Dona, dkk. Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 8, N0. 1 (2024).

- Septiani, Alifia Cahyanda, Pengaruh Viralitas Media Sosial Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kasus Pernikahan Dini Melalui Tradisi Merariq Di Lombok Tengah, *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 16, No. 1, (2025).
- Setiawan, Halim, Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam, *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, Vol. 3, No.2, (2020).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984)
- Sumerah, “Penyimpangan Hukum Dalam Praktek Merariq Kodeq (Kawin Lari Dibawah Umur) Pada Masyarakat Sasak Di Lombok Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol. 6, Vol. 2 (2025).
- Suryono, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan: Tb. Bahagia, (1990).
- Syamsiah, Nur, dkk. Harmonisasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia: Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1, (2025).
- Syihab, Muhammad Baiquni, Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach”, *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 1 (2023).

- Syirazi, Imam Muhammad, dkk, *Dengan Siapa Kita Menikah?: Panduan Islami Dalam Memilih Jodoh & Membangun Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004).
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986)
- Tim Peneliti Depdikbud, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat* (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Catatan Kebudayaan Daerah, 1978).
- Wahdi, Muhammad Arif, dkk. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga di Kabupaten Rembang, *Journal of Sharia Economics and Finance*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 71.
- Wati, Salma Kesehatan Mental Sebagai Fondasi Penguatan Mental Agama Islam Di Era Disrupsi” *Jurnal Pendidikan Islam Irfani*, Vol. 21, No. 1 (2025).
- Wirawan, Dr. Ida Bagus *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Wulandari, Fitria Dewi Dkk, *Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan di Bawah Umur Pada Tradisi Merarik*

Suku Sasak, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 1, No.3, Oktober 2021.

Yasin, M. Nur, Kontekstualisasi Doktrin Tradisioal Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi Tentang Kawin Lari (Merariq) Di Pulau Lombok, *Jurnal Istimbath*, Vol. 4, No. 1 (2006).

Yunus, Muhammad, Eksistensi Dan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Kearifan Lokal Suku Sasak (Krame Banjar), *Jurnal Manajemen Dan Budaya*, Vol. 4, No. 1 (2024).

Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Lalu subhan Selaku Orang Tua Informan, Pada 10 November 2025

Wawancara Dengan Bapak Sudirman Selaku Kepala Kua Kec. Jonggat 19 September 2025.

Wawancara dengan bapak H. Suparman selaku Kasi Bimas Islam Kemenag Lombok Tengah pada 18 September 2025

Wawancara dengan Harmuni selaku Masyarakat desa Jelantik pada 28 Oktober 2025

Wawancara dengan Lalu Bayu Sagita Utama, selaku Masyarakat desa Sukarara pada 28 Oktober 2025

Wawancara Dengan Saudara Hf Selaku Responden Yang Mengalami Pernikahan Dini, Di Jelantik, Jonggat Pada 20 November 2025

Wawancara dengan H. Safwan selaku Tokoh Masyarakat desa Barejulat, pada 13 Oktober 2025

Wawancara Dengan Saudara Af, Pada 14 November 2025

Wawancara Dengan Saudara Al, Pada 15 November 2025

Wawancara Dengan Saudara Al, Pada 5 November 2025

Wawancara Dengan Saudara Aly, Pada 18 Oktober 2025

Wawancara Dengan Saudara Dal, Pada 27 Oktober 2025

Wawancara Dengan Saudara Hf, Pada 18 November 2025

Wawancara Dengan Saudara L, Pada 7 November 2025.

Wawancara Dengan Saudara Na, Pada 27 Oktober 2025

Wawancara Dengan Saudara Nf, Pada 10 November 2025

Wawancara Dengan Saudara R, Pada 10 November 2025

Wawancara Dengan Saudara R, Pada 5 November 2025

Wawancara Dengan Saudara S, Pada 10 November 2025

Wawancara Dengan Saudara Sas, Pada 29 Oktober 2025

Wawancara Dengan Saudara Sj, Pada 18 November 2025

Wawancara Dengan Saudara Sj, Pada 5 November 2025

Wawancara Dengan Saudara Ss, Pada 18 Oktober 2025

Wawancara dengan Saudara Ts, Pada 12 November 2025

Wawancara Dengan Saudara Wf, Pada 11 November 2025

Wawancara Dengan Saudara Yl, Pada 11 November 2025

Wawancara dengan saudari H, Pada 19 September 2025

Website

Badan Pusat Statistik [Badan Pusat Statistik Indonesia](#)

Bps Lombok Tengah: Kecamatan Jonggat dalam Angka 2025

[Kecamatan Jonggat Dalam Angka 2025 - Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah](#)

Tanya Jawab Seputar Islam, *Seorang Perempuan Menikah Tanpa Ada Wali,*

[https://islamqa.info/id/answers/7989/seorang-](https://islamqa.info/id/answers/7989/seorang-perempuan-menikah-tanpa-ada-wali)

[perempuan-menikah-tanpa-ada-wali](https://islamqa.info/id/answers/7989/seorang-perempuan-menikah-tanpa-ada-wali) diakses pada 15 Desember 2025

Dokumentasi arsip Pengadilan Agama Praya, diakses pada 27 November 2025.

